



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak, pendidikan, pelatihan dan integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu melaksanakan seleksi Pengisian Jabatan secara terbuka, obyektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang obyektif, transparan, perlu pelibatan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.
11. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
12. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
13. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Pengaturan Tata Cara dan Mekanisme Pengisian JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Seleksi Pengisian JPTP, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Tata Cara dan Mekanisme Pengisian JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan seleksi pengisian JPTP, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas secara transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga mendapatkan pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengaturan Tata Cara dan Mekanisme Pengisian JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN JPTP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) JPTP merupakan jabatan pimpinan tinggi di Daerah setara eselon II.
- (2) JPTP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. JPTP setara Jabatan eselon II.a, yaitu Jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b. JPTP setara Jabatan eselon II.b, yang terdiri:
 1. Asisten pada Sekretariat Daerah;
 2. Staf Ahli Bupati;
 3. Inspektur;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Kepala Dinas;

6. Kepala Badan; dan
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Mekanisme pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. pengukuhan;
- b. uji kesesuaian;
- c. mutasi; dan
- d. seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Bagian Kedua

Pengukuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah menduduki JPTP setingkat dengan JPTP yang akan diisi serta telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi Jabatan, pengisian JPTP dilakukan melalui pengukuhan.
- (2) Dalam hal JPTP memiliki nomenklatur, tugas, dan fungsi yang masih sama, atau yang nomenklaturnya berubah, tetapi tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam JPTP tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam Jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal JPTP mengalami perubahan karena dipecah kedalam beberapa JPTP lain, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPTP yang paling sesuai.

- (4) Dalam hal terdapat JPTP yang digabung, salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali pada JPTP baru hasil penggabungan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengukuhan

Pasal 8

- (1) Pengisian JPTP dengan pengukuhan dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
- (2) Pengukuhan JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) Penetapan pengukuhan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Syarat Pengukuhan

Pasal 9

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sedang menduduki JPTP;
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- f. mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Uji Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengisian JPTP melalui uji kesesuaian dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang tidak mendapatkan Jabatan akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan/unit kerja, atau karena urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi JPTP yang lowong.

Paragraf 2

Tata Cara Uji Kesesuaian

Pasal 11

- (1) Pengisian JPTP dengan uji kesesuaian dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur internal dan eksternal.
- (2) Unsur Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Tim Penilai Kinerja.
- (3) Unsur Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur akademisi, pakar, dan/atau profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Tugas Tim Evaluasi/Tim Penilai Kinerja

Pasal 12

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. melakukan pembahasan evaluasi keseluruhan dalam rangka pengukuhan, pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan evaluasi uji kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- c. meminta klarifikasi hasil tes kompetensi kepada assessor yang melaksanakan tes kompetensi apabila dipandang perlu;
- d. melakukan wawancara apabila dipandang perlu;
- e. melakukan tugas dan fungsi lainnya sepanjang relevan dengan pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian;
- f. membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian JPTP; dan
- g. menyampaikan hasil uji kesesuaian kepada PPK.

Paragraf 4

Syarat Uji Kesesuaian

Pasal 13

Uji kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kinerja oleh PPK bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi syarat-syarat:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. telah mengikuti tes kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK; dan
- f. mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Mutasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

PPK melakukan pengisian JPTP yang lowong melalui mekanisme mutasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi mutasi.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian JPTP Melalui Mekanisme Mutasi

Pasal 15

- (1) Pengisian JPTP melalui mekanisme mutasi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan JPTP yang akan diduduki.
- (3) Panitia Seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
- (4) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (5) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan anggota yang berasal dari internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empatpuluh lima perseratus/persen).
- (6) Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat

dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.

Paragraf 3

Tugas Panitia Seleksi Mutasi

Pasal 16

Panitia Seleksi mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), bertugas:

- a. melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Jabatan yang akan diduduki;
- b. menyusun tata cara pelaksanaan mutasi;
- c. melakukan pembahasan mutasi atas hasil evaluasi dari PPK;
- d. meminta klarifikasi kepada assessor yang melaksanakan tes kompetensi dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan telah mengikuti tes kompetensi;
- e. melakukan pembahasan penilaian kinerja;
- f. melakukan wawancara;
- g. menyampaikan hasil pembahasan mutasi kepada PPK; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi JPTP setara eselon II.b.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi mutasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi Mutasi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Sekretariat Panitia Seleksi terdiri dari unsur

pejabat dan pelaksana pada BKD.

- (4) Susunan Tim Sekretariat Panitia Seleksi mutasi meliputi:
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Paragraf 4

Tugas Tim Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi Pengisian
JPTP

Pasal 18

Tim Sekretariat Panitia Seleksi mutasi bertugas:

- a. menyiapkan dan membantu dukungan administrasi terhadap pelaksanaan mutasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan mutasi;
- c. melaksanakan seleksi administrasi calon peserta seleksi mutasi;
- d. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Panitia Seleksi mutasi dan instansi terkait; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi.

Paragraf 5

Syarat Mutasi

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti seleksi mutasi, harus memenuhi syarat-syarat:

- a. PNS yang menduduki JPTP paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. telah mengikuti tes kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK;
- f. mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pengisian JPTP lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh PPK.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Tata Cara Seleksi Pengisian JPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 22

- (1) Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi Jabatan yang lowong,

- (2) JPTP yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
 - e. diangkat dalam Jabatan lain;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar JPTP;
 - i. menjalani cuti di luar negara; atau
 - j. diberhentikan dari Jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif, Bupati harus menyusun dokumen perencanaan seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Dalam menyusun dokumen perencanaan seleksi secara terbuka dan kompetitif, Bupati mendelegasikan kepada BKD.
- (3) BKD menyusun dokumen perencanaan seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian JPTP.
- (4) Dokumen perencanaan seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penentuan JPTP yang akan diisi, terkait dengan nama Jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing Jabatan yang akan diisi/lowong;

- c. pembentukan Panitia Seleksi;
- d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPTP;
- e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
- f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPTP;
- g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;
- h. dokumen perencanaan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pemberian surat rekomendasi.

Pasal 24

- (1) Dalam seleksi pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif, Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPTP dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Persyaratan menjadi Panitia Seleksi pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;

- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik dan kode perilaku sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
- (3) Panitia Seleksi pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif (setara Esselon II) dibentuk oleh PPK.
- (4) PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dalam membentuk Panitia Seleksi.
- (5) Koordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata Anggota Panitia Seleksi.
- (6) Panitia Seleksi pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif, terdiri atas unsur:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
 - d. Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
 - e. khusus untuk JPTP Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berasal akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait Jabatan yang akan diisi.
 - f. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit

5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus/persen).

- g. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- h. Panitia Seleksi mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan assessor.
- i. dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dilaksanakan oleh BKD.
- j. Tim Sekretariat Panitia Seleksi memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Pengisian Jabatan JPTP secara terbuka dan kompetitif meliputi:

- a. persyaratan;
- b. rekrutmen JPTP;
- c. seleksi JPTP;
- d. pengangkatan JPTP;
- e. perpanjangan JPTP;
- f. pemberhentian JPTP;

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 26

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPTP meliputi:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. persyaratan lainnya yang dipandang perlu.

Paragraf 5
Rekrutmen JPTP

Pasal 27

Ketentuan dan persyaratan dalam pengumuman Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif sebagai berikut:

- a. Pengumuman wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman;
- b. Pengumuman juga dilakukan melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada *website* Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
- c. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan berkas lamaran;

- d. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
- e. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Pasal 28

Pengumuman Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi, antara lain:
 - 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - 2. fotokopi SK kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 - 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan
 - 4. Jabatan yang dilamar;
 - 5. fotokopi SPT tahun terakhir;
 - 6. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua)
 - 7. tahun terakhir;
 - 8. riwayat hidup (CV) lengkap;
 - 9. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN).
- c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang Jabatan yang lowong dan Standar Kompetensi Jabatan yang lowong;
- d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
- g. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
- h. prosedur lain yang diperlukan;

- i. pengalaman Jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
- j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
- k. pengumuman ditandatangani oleh ketua Panitia Seleksi.

Pasal 29

- (1) Seleksi Pengisian JPTP dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Seleksi Ppengisian JPTP (setara eselon II) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Seleksi JPTP

Pasal 30

Seleksi JPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. pelamaran;
- b. penelusuran rekam jejak;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural;
- e. Penilaian Kompetensi Bidang;
- f. wawancara akhir; dan
- g. tes Kesehatan dan kejiwaan.

Pasal 31

- (1) Pelamaran Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a, disampaikan kepada Panitia Seleksi.

- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direkomendasikan oleh PyB atas persetujuan PPK.
- (3) Selain pelamaran yang dilakukan PNS, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi.
- (4) Dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 32

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian Jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:

- a. Jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
- b. latar belakang pendidikan formal;
- c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
- d. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
- e. integritas yang dimiliki.

Pasal 33

- (1) Tim Sekretariat Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPTP yang Lowong.
- (3) Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka seleksi

dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

- (4) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 34

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dalam Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif dengan ketentuan:

- a. menggunakan metode *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan;
- b. kompetensi, analisa kasus, atau presentasi;
- c. Standar Kompetensi Manajerial disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan Jabatan dan dapat dibantu oleh assessor;
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor.

Pasal 35

- (1) Penilaian Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dalam Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
 - b. Standar Kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan Jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan Jabatan.
- (3) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh

tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada Panitia Seleksi.

Pasal 36

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dalam Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai Jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari Jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 37

- (1) Tes kesehatan dan Kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dalam Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lolos wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

Paragraf 7

Kriteria dan Metode Penilaian

Pasal 38

Kriteria dan metode penilaian dalam Seleksi Pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, sebagai berikut:

- a. penulisan uji gagasan/makalah dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen));
- b. assesmen center dengan jumlah bobot (20% (dua puluh persen) sampau dengan 25%(dua puluh lima persen);
- c. wawancara dengan jumlah bobot (30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. administrasi dan rekam jejak dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

Paragraf 8

Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 39

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (3) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK melalui PyB;
- (5) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
- (6) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian JPTP (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB.
- (7) PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada

PPK.

- (8) Penetapan calon calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus dilakukan konsisten dengan Jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (9) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
- (10) 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dimasukkan dalam Portal Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Jabatan Administrator merupakan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah setara eselon III.
- (2) Jabatan Administrator di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. Jabatan administrator setara Jabatan eselon III.a, yang meliputi:
 1. Camat;
 2. Kepala Bagian;
 3. Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat;
 4. Inspektur Pembantu;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;dan

6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Jabatan Administrator setara Jabatan setara eselon III.b, yang meliputi:
 1. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan;
 2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; dan
 3. Sekretaris Kecamatan.

Pasal 41

- (1) Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Administrasi di Daerah setara eselon IV.
- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.a, yang meliputi:
 1. Lurah;
 2. Kepala Seksi;
 3. Kepala Subbagian;
 4. Kepala Subbidang; dan
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
 - b. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.b, yang meliputi:
 1. Sekretaris Kelurahan;
 2. Kepala Seksi pada Kelurahan;
 3. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis; dan
 4. Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan.

Pasal 42

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 43

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 44

PNS yang mempunyai prestasi tertentu di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional maupun Internasional dapat diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 45

Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 47

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas:

- a. menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan tim penilai kinerja PNS;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas tim penilai kinerja PNS; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan tim penilai kinerja PNS.

Bagian Keempat
Inventarisasi Jabatan Lowong

Pasal 49

- (1) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS menginventarisasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum terisi beserta persyaratan jabatannya.
- (2) Inventarisasi Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas

Pasal 50

- (1) Seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan dengan tahapan Sekretariat tim penilai kinerja PNS menyiapkan daftar PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
- (2) Daftar PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa Jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.

Bagian Keenam
Perpindahan Jabatan

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan pengayaan

kompetensi dapat dilakukan perpindahan Jabatan bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

- (2) Perpindahan Jabatan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan dan klasifikasi Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. horizontal;
 - b. vertikal; dan
 - c. diagonal.
- (2) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara horizontal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara.
- (3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara vertikal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi.
- (4) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional.
- (5) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 52

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Pengisian JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIR.19740206 200003 1 004